



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK).

No. SK : 800/4510/418.31/2024

Persyaratan

1. Adanya Surat /Informasi Penanggulangan Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik (LOCK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengajukan permohonan lupa passphrase melalui e-mail dengan mengirimkan data yang dibutuhkan
2. BSRé memverifikasi surat pernyataan lupa passphrase sertifikat elektronik dan file CSR - Jika sesuai, maka dapat melakukan pencabutan dan penerbitan sertifikat elektronik yang baru - Jika tidak sesuai, maka pemohon mengajukan permohonan ulang
3. Pemohon melakukan pencabutan passphrase sertifikat elektronik dengan alasan lupa passphrase
4. Pemohon melakukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik
5. Pemohon menerima notifikasi sertifikat elektronik telah dicabut dan sertifikat elektronik yang baru telah diterbitkan

Waktu Penyelesaian



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

5 Hari kerja

§ 5 (lima) hari kerja,

§ Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB

§ Istirahat 12.00 - 13.00 WIB

§ Jumat 08.00 - 11.00 WIB

Durasi Penyelesaian : 1-2 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanggulangan Jika Lupa Passphrase Sertifikat Elektronik

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website :

<https://diskominfo.kedirikab.go.id>

Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pemberitahuan langsung kepada Dinas Kominfo.
2. Petugas merespon atas pemberitahuan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo.
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.